

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.17/23/DPM
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR
16/14/DPM PERIHAL TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK
DENGAN PIHAK DOMESTIK**

1. Q : **Apa latar belakang dikeluarkannya SE Perubahan Ketiga atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik?**
A : Sejalan dengan penurunan *threshold* kewajiban *underlying* khusus untuk transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi spot yang diatur dalam PBI No. No.17/13/PBI/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, perlu adanya aturan pelaksanaan yang lebih detail terkait implementasi ketentuan tersebut.

2. Q : **Hal-hal apa saja yang diatur oleh Bank Indonesia dalam peraturan ini?**
A : SE Perubahan Ketiga atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik menegaskan bahwa penurunan *threshold* menjadi USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) hanya untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui Transaksi *Spot* sebesar atau ekuivalennya per bulan per Nasabah. Sementara itu, *threshold* Transaksi Derivatif tetap sebesar USD100,000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah.
Selanjutnya, SE ini juga memperjelas teknis perhitungan jumlah pembelian valuta asing dalam kaitannya dengan *threshold* kewajiban *underlying*. Dalam hal ini, perhitungan jumlah pembelian dilakukan secara terpisah masing-masing untuk transaksi spot atau transaksi derivatif.

3. Q : **Bagaimana pelaporan pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah dengan jumlah di atas dan di bawah *threshold*?**
A : Pelaporan pembelian valuta asing terhadap Rupiah dilakukan seperti biasa melalui LHBU dengan petunjuk sbb:
 1. Dalam hal transaksi kumulatif belum melampaui *threshold*, dilaporkan sebagai transaksi tanpa *underlying*
 2. Dalam hal transaksi kumulatif telah melampaui *threshold*, dilaporkan dengan dilengkapi jenis dokumen *underlying*.

4. Q : **Bagaimana pengaturan *threshold* untuk transaksi swap valas terhadap Rupiah?**
A : Khusus untuk nasabah domestik, terdapat perbedaan dalam penerapan kewajiban *threshold* antara transaksi swap jual dengan transaksi swap beli valas terhadap Rupiah. Perbedaan tersebut ditentukan dari jangka waktu transaksi pada saat *leg* beli USD terhadap Rupiah.
Untuk transaksi swap jual valuta asing terhadap Rupiah nasabah kepada bank, *threshold* transaksi adalah USD 25,000.00 karena pada *leg* pertama terdapat pembelian USD (berupa pembelian spot).
Sementara untuk transaksi swap beli valuta asing terhadap Rupiah nasabah kepada bank, *threshold* transaksi adalah USD 100,000.00 karena terdapat pembelian USD pada *leg* kedua secara forward (derivatif)